



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/109/431.013/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA CURAHKALAK KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019, sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo karena meninggal dunia, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat :
- Nama : SUNTADI, S.SOS.
NIP : 19710414 199703 1 004
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
Sebagai : Penjabat Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

KEDUA

- : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo melalui Camat Jangkar.

- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai dengan diangkatnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2025.
- KEEMPAT : Apabila Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 SALINAN sesuaidenganAslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Februari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Jangkar Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Ketua BPD Curahkalak Kecamatan Jangkar;
5. Sdr. Pj. Kepala Desa yang bersangkutan.